

# GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 151 TAHUN 2022

## **TENTANG**

# STANDAR HARGA SATUAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan dalam pemberian upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, perlu menyesuaikan standar harga satuan upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, standar harga satuan upah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72134) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72037);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.

**KESATU** 

: Menetapkan standar harga satuan upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan jenis pekerjaan, klasifikasi dan besaran upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** 

: Standar harga satuan upah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan harga tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA

: Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menginput besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sesuai standar harga satuan upah yang telah ditentukan melalui sistem e-PJLP untuk diproses sebagai *listing* pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.

**KEEMPAT** 

: Pemberian upah berdasarkan standar harga satuan upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

## KELIMA

: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 637 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** 

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2022

SYID BASWEDAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

## Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA
ORANG PERORANGAN

## STANDAR HARGA SATUAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

#### A. RUMPUN TENAGA LAPANGAN UMUM

NO	NAMA PEKERJAAN	KLASIFIKASI		BESARAN UPAH
1	PETUGAS MEKANIKAL ELEKTRIKAL	а	Gedung Kantor	4.641.854
			Bengkel	4.641.854
		С	Instalasi Lampu Jalan dan Taman Kota	4.641.854
			Lift	4.641.854
		е	Teknik Penerangan Jalan	4.641.854
		f	Rumah Susun :	
			1) Blok	4.641.854
			2) Tower	4.641.854
2	PETUGAS KEBERSIHAN DALAM GEDUNG	а	Gedung Kantor	4.641.854
		b	Rumah Susun	
			I) Blok	4.641.854
			2) Tower	4.641.854
		c	RSU Kelas D	
			I) Ruang Tunggu, Ruang Administrasi,	4.641.854
		<u> </u>	Ruang Umum lainnya	
		-	2) Ruang Poli dan Rawat Inap	4.641.854
		ļ	3) Ruang Steril	<u>4.</u> 641.854
			Puskesmas Kecamatan	4.641.854
		е	Ruang Tunggu, Ruang Administrasi, Ruang	4.641.854
		<u> </u>	Umum lainnya	
			Ruang Poli	4.641.854
			Ruang Steril	4.641.854
			Puskesmas Kelurahan	<u>4.641.854</u>
3	PETUGAS KEBERSIHAN LUAR GEDUNG		Pekarangan Gedung Kantor	4.641.854
			Jalan Raya	4.641.854
		С	Kali / Waduk / Pesisir Laut	4.641.854
			Taman Pemakaman Umum	4.641.854
			Rumah Susun	4.641.854
			Truk Angkut Bibit Pohon	4.641.854
		g	Truk Tangki Air (Kru / Penyiram Taman)	4.641.854
		h	Truk Sampah (kru) Saringan Sampah	4.641.854
		j	Timbangan Saringan Pembuangan Akhir	4.641.854 4.641.854
		k	Hopper / Compact Saringan Pembuangan Akhir	4.641.854
4	PETUGAS KEAMANAN	а	Rawan	4.641.854
			Sedang	4.641.854
		c	Biasa	4.641.854
		_	Kolam Renang	4.641.854
5	PRAMU PIMPINAN		Gubernur	4.641.854
			Wakil Gubernur	4.641.854
			Deputi Gubernur	4.641.854
			Sekretaris Daerah	4.641.854
6	PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH			4.641.854
7	PENGEMUDI		Kendaraan Operasional Lapangan SIM A	4.641.854
			Kendaraan Operasional Lapangan SIM B	4.641.854
		С	Alat Berat	5.345.438
	JURU MUDI KAPAL (KAPAL PEMDA)	-		6.414.525
	PETUGAS KAPAL (KAPAL PEMDA)	<b></b>		4.641.854
10	PERAWAT TANAMAN DAN POHON		Taman	4.641.854
			Hutan Kota	4.641.854
			Hutan Mangrove	4.641.854
<del>, ,</del>	DEWINDAG DENING CORP.	d	Penopingan	4.641.854
	PETUGAS PENUNJANG OPERASIONAL PELAYANAN PEMAKAMAN			4.641.854
	PETUGAS PENGIRIMAN	<del> </del>		4.641.854
	PETUGAS ANTAR JEMPUT IJIN BERMOTOR (AJIB)			7.055.978
14	PETUGAS PENERIMA TAMU		Loket Front Office	4.641.854
15	LABORAN	+	10 Total Office	4.641.854
	PETUGAS PENUNJANG JURU UKUR	+		4.641.854 5.086.800
	PETUGAS PERAWAT SATWA	1 -		5.986.890 4.703.985
	PETUGAS POMPA AIR	а	Tipe A	4.703.985

		b Tipe B	4.703.985
		c Tipe C	4.703.985
10	PETUGAS POMPA UNDERPPASS	e juipe C	4.703.985
	PETUGAS PEMELIHARAAN SIMPANG JALAN TAK SEBIDANG		4.641.854
21	PETUGAS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	a Dinas	4.641.854
		b Sudin dan Kecamatan	4.641.854
22	PETUGAS PEMELIHARAAN KELENGKAPAN	Dinas	4.641.854
	PRASARANA JALAN DAN JARINGAN UTILITAS (DINAS)		
23	PETUGAS PENGOLAHAN SAMPAH		4.641.854
24	PETUGAS KEURMASTER		4.641.854
25	PETUGAS OPERASIONAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4.641.854
26	PETUGAS PELELANGAN		4.641.854
27	PETUGAS RUMAH TANGGA		4.641.854
	PETUGAS INFORMASI DAN KONSULTASI (CALL CENTER)		<b>5.5</b> 59.255
29	PETUGAS PERPUSTAKAAN		4.641.854
30	PETUGAS PENANGANAN LALU LINTAS	a Lalu Lintas Jalan	6.464.250
		b Bantuan Penindakan	6.464.250
		C Penderekan	6.464.250
		d Pemanduan Lalu Lintas	6.464.250
		e Angkutan Perairan dan Kepelabuhan	6.464.250
		f Perkeretaapian	6.464.250
		g Petugas Kelayakan Angkutan Jalan	6.464.250
	PETUGAS MESIN CETAK PAPAN SEGEL		4.641.854
32	PETUGAS PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL		4.641.854
33	PETUGAS PELAYANAN SOSIAL PADA PANTI SOSIAL	a Anak Terlantar (Balita)	4.641.854
		b Anak Terlantar / Anak Jalanan (Selain Balita)	4.641.854
		C Lanjut Usia Terlantar	4.641.854
		d Disabilitas Netra	4.641.854
		e Psikotik Terlantar	4,641,854
		f Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4.641.854
		g Wanita Tuna Susila	4.641.854
		h Korban Penyalahgunaan Narkoba	4.641.854
		i Tuna Wisma dan Tuna Karya	4.641.854
		j Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	4.641.854
		k Disabilitas Tubuh	4.641.854
		Disabilitas Intelektual	4.641.854
_		m Remaja Bermasalah Sosial	4.641.854
	PEKERJA PRASARANA DAN SARANA UMUM		4.641.854
	PETUGAS PENANGANAN PENANGGULANGAN	a Tipe A	4.641.854
	KEBAKARAN	b Tipe B	4.641.854
		C Tipe C	4.641.854
		d Kepualuan Seribu	4.641.854
	TEKNISI JARINGAN CCTV POMPA AIR		4.641.854
	JURU GAMBAR		5.131.620
	PETUGAS REVERSE OSMOSIS (RO)		4.641.854
39	PETUGAS INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL)		4.641.854

# B. RUMPUN TENAGA TEKNIS

NO	NAMA PEKERJAAN	BESARAN UPAH
_ 1	PETUGAS KESEHATAN SATWA	6.414.525
2	PETUGAS COMMUNITY MANAGER	6,414,525
3	PETUGAS SITE OFFICE MANAGER	8.552.700
4	PETUGAS GEOGRAPHICS INFORMATION SYSTEM (GIS)	5,559,255
5_	PETUGAS INFORMASI BENCANA (SO1 dan SO2)	5.559.255
6	PENGOLAH DATA PENGUKURAN	
	PENGOLAH DATA PENGUKURAN KELAS A	8.552,700
	PENGOLAH DATA PENGUKURAN KELAS B	7.697.430
	PENGOLAH DATA PENGUKURAN KELAS C	6.842.160
7	ARSITEK PERIZINAN	15.822.495
8	INSPEKTUR BANGUNAN	15.822.495
9	JURU UKUR	
	JURU UKUR KELAS A	11.118.510
	JURU UKUR KELAS B-TINGKAT AHLI	9.407.970
	JURU UKUR KELAS B-TINGKAT TERAMPIL	8.552.700
	JURU UKUR KELAS C-TINGKAT AHLI	8.552.700
	JURU UKUR KELAS C-TINGKAT TERAMPIL	<b>7.</b> 697.430
	JURU UKUR KELAS D	7.269.795
10	PETUGAS CUSTOMER RELATION	6.842.160

# C. RUMPUN TENÁGA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA PEKERJAAN	BESARAN UPAH
	KEAHLIAN	
1	PENGEMUDI DUMO TRUCK TYPER (BESAR/KECIL)	7.697.430
2	PENGEMUDI TRUCK COMPACTOR (BESAR/KECIL)	7.697.430
3	PENGEMUDI TRAILER TRAKTOR HEAD	8.125.065
4	PENGEMUDI TRUK ARM ROLL BESAR/KECIL	7.697.430
5	PENGEMUDI LAIN-LAIN (PERSAMPAHAN)	7,697,430
6	OPERATOR ALAT BERAT	10,690,875
7	MONTIR / TEKNISI	8,125,065
8	NAKHODA (KAPAL SAMPAH LAUT)	12.401.415
9	KEPALA KAMAR MESIN	10.690.875
10	JURU MUDI KAPAL	7.697.430
11	PENGEMUDI GERMOR	5.559.255
	PENGEMUDI MOBIL LINTAS	6.842.160
	PENGEMUDI STREET SWEPER / WASHER	7.697.430
14	PETUGAS KEAMANAN LINGKUNGAN HIDUP	6.842.160
	NON KEAHLIAN	
1	PESADA	5.559.255
2	KRU	5.559,255
3	ANAK BUAH KAPAL	7.269.795
4	PETUGAS SAMPAH KALI / PESISIR / LAUT / WADUK / PENGHUBUNG / SALURAN MIKRO	6,842,160
5	PETUGAS SAMPAH PESISIR	6.842.160
6	PETUGAS SAMPAH LAUT	6.842.160
7	PENGAWAS KEBERSIHAN	6.842.160
8	OPERATOR TIMBANGAN	5.559.255
9	PETUGAS INSTALASI PENGOLAHAN AIR SAMPAH	5.559.255
10	PETUGAS SARINGAN SAMPAH	5.559.255
11	PETUGAS KEAMANAN ALAT BERAT / KAPAL	5.559.255
	PETUGAS DIPO	5,559,255
13	PETUGAS HOPER / COMPACTOR	5.559.255
14	PENGAWAS TITIK BUANG	6.842.160
	PETUGAS PENGOLAH SAMPAH 3R	5.559.255
16	PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP	5.559.255

